



**PUTUSAN**

Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: 3317134403830007, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**melawan;**

**TERGUGAT**, NIK : tempat dan tanggal lahir Pati, 12 Juni 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG (WARUNG PECEL LELE PAK ENDRO), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa**, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 17 Oktober 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Senin tanggal 03 Januari 2005 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 01/01/I/2005 tertanggal 08 Mei 2015, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 18 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama 16 tahun 2 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama: - Moh Zacky Rizal Aniyanto bin Subiyanto, lahir di Pati, tanggal 10 April 2005 (umur 18 tahun 6 bulan) NIK 3317131004050002- Althaf Barack Aniyanto bin Subiyanto, lahir di Rembang, tanggal 12 November 2015 (umur 7 tahun 11 bulan) NIK 3317131211150002, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Agustus tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Penggugat untuk melakukan poligami tanpa alasan apapun, kemudian Penggugat pun tidak menyetujui dan menentangnya. Dengan adanya kejadian tersebut, menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, dan mengakibatkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Bahkan hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat serta anak. Penggugat sudah sangat sakit hati atas sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat lagi;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 7 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- a. Priamair
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;
- e. Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, begitu juga Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med;

**Bahwa** sesuai Penetapan Mediator tanggal 07 November 2023 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

**Bahwa** kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa** atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor tiga dan nomor empat serta menerima yang selebihnya;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang nomor tiga adalah tidak benar, Tergugat tidak ingin poligami dan memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat dan anaknya satu kali dengan alasan untuk mendidik;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tidak benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan setelah itu baru Tergugat pindah tinggal di warung, namun kadang – kadang Tergugat masih pulang ke rumah bersama, kepergian Tergugat untuk mencari nafkah dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah saudara kandung Pengugat;

**Bahwa**, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Tergugat:

**Bahwa**, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awaliati Nikmatul Jannah (Penggugat) NIK 3317134403830007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/II/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Sluke xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 08 Mei 2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx RT 01 RW 02 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman kerja Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama 16 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak bernama Moh Zacky Rizal Aniyanto bin Subiyanto dan Althaf Barack Aniyanto bin Subiyanto, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah hutang serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, Tergugat tinggal di Warung sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx RT 01 RW 01 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama 16 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak bernama Moh Zacky Rizal Aniyanto bin Subiyanto dan Althaf Barack Aniyanto bin Subiyanto, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di warung dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi saksi di persidangan;

**Bahwa** Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

**Bahwa** Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat dan ingin memepertahankan rumahtangganya dengan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonannya tersebut;;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Agustus tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Penggugat untuk melakukan poligami tanpa alasan apapun, kemudian Penggugat pun tidak menyetujui dan menentangnya. Dengan adanya kejadian tersebut, menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, dan mengakibatkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Bahkan hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat serta anak. Penggugat sudah sangat sakit hati atas sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat lagi; puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat tinggal di warung dan Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 7 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa dari Jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan untuk mendidik;

**Menimbang**, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 174 HIR). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 03 Januari 2005 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 03 Januari 2005 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak bernama Moh Zacky Rizal Aniyanto bin Subiyanto dan Althaf Barack Aniyanto bin Subiyanto, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat serta anak-anaknya, Penggugat sudah sangat sakit hati atas sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat lagi;;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat tinggal di warung sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 7 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية واعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : *maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di warung. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 7 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها فانه  
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari tanggal Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi Musrini Mindarwati, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

**Nadimin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Musrini Mindarwati, SH.MH**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	665.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>810.000,00</b>

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2023/PA.Rbg